



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 68 TAHUN 2020
TENTANG

TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja Kepala Daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup, perlu dilaksanakan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- b. bahwa dalam penyusunan dokumen dimaksud agar sesuai dengan tujuan fungsionalnya, maka dipandang perlu untuk menunjuk Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 yang terdiri dari Tim Sekretariat, Tim Penyusun Dokumen dan Tim Pakar/Ahli sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Tim Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :
- a. Tim Sekretariat
 1. melakukan seleksi data;
 2. memfasilitasi analisis data; dan
 3. menyusun perencanaan tahapan pelaporan dokumen.
 - b. Tim Penyusun Dokumen
 1. melakukan analisis data;
 2. menyusun dan menganalisis tahapan pelaporan dokumen;
 3. merumuskan upaya pengelolaan dan perbaikan lingkungan hidup; dan
 4. melakukan analisis hubungan kausalitas penyebab persoalan lingkungan dengan sistem DPSIR (*Driving Force-Pressure-State-Impact-Response*).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 pada Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 6 Januari 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,


IBNU SINA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 68 TAHUN 2020
 TENTANG
 TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI
 KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
 HIDUP DAERAH KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2020

TIM SEKRETARIAT PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA
 LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

| No | Jabatan | Jabatan Dalam Tim | Besar Honor (Rp) |
|-----|---|-------------------|------------------|
| 1. | Walikota Banjarmasin | Pengarah | 500.000 |
| 2. | Wakil Walikota Banjarmasin | Pengarah | 500.000 |
| 3. | Sekretaris Daerah | Penanggung jawab | - |
| 4. | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Ketua | - |
| 5. | Asisten Perekonomian dan Pembangunan | Sekretaris | - |
| 6. | Kepala Dinas Lingkungan Hidup | Anggota | - |
| 7. | Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup | Anggota | - |
| 8. | Kepala Bidang Tata Lingkungan | Anggota | - |
| 9. | Kepala Bidang Pengawasan | Anggota | - |
| 10. | Kepala Bidang Pertamanan, Sarana dan Prasarana | Anggota | - |
| 11. | Kepala Seksi Pengendalian dan Penegakkan Hukum | Anggota | - |
| 12. | Kepala Seksi Pemulihan Kualitas Lingkungan | Anggota | - |
| 13. | Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran dan Pengawasan Limbah B3 | Anggota | - |
| 14. | Kepala Seksi Pengkajian AMDAL | Anggota | - |
| 15. | Kepala Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan | Anggota | - |
| 16. | Kepala Seksi Penyuluhan, Peran Serta Masyarakat dan Kemitraan | Anggota | - |
| 17. | Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup (4 orang) | Anggota | - |

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 68 TAHUN 2020
 TENTANG
 TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI
 KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
 HIDUP DAERAH KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2020

TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN
 LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

| No | Nama | Jabatan |
|-----|---|------------------|
| 1. | Kepala Dinas Lingkungan Hidup | Penanggung Jawab |
| 2. | Sekretaris Lingkungan Hidup | Ketua |
| 3. | Kepala Bidang Pengawasan | Sekretaris |
| 4. | Kasi Pemulihan Kualitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup | Anggota |
| 5. | Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Selatan | Anggota |
| 6. | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin | Anggota |
| 7. | Badan Meterologi, Klimatologi dan Geofisika Kalimantan Selatan | Anggota |
| 8. | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin | Anggota |
| 9. | Satpol PP | Anggota |
| 10. | Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin | Anggota |
| 11. | Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan | Anggota |
| 12. | PDAM Kota Banjarmasin | Anggota |
| 13. | PERTAMINA Kota Banjarmasin | Anggota |
| 14. | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kota Banjarmasin | Anggota |
| 15. | Badan Pusat Statistik | Anggota |
| 16. | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat | Anggota |
| 17. | Dinas Kesehatan Pemerintahan Kota Banjarmasin | Anggota |
| 18. | Dinas Sosial Pemerintah Kota Banjarmasin | Anggota |
| 19. | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Pemerintah Kota Banjarmasin | Anggota |
| 20. | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Banjarmasin | Anggota |
| 21. | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | Anggota |
| 22. | SAMSAT | Anggota |
| 23. | PDPAL | Anggota |
| 24. | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Anggota |

| | | |
|-----|-------------------------------|---------|
| 25. | Bagian Hukum | |
| 26. | Bagian Perekonomian Setda | Anggota |
| 27. | Kecamatan Banjarmasin Utara | Anggota |
| 28. | Kecamatan Banjarmasin Barat | Anggota |
| 29. | Kecamatan Banjarmasin Tengah | Anggota |
| 30. | Kecamatan Banjarmasin Timur | Anggota |
| 31. | Kecamatan Banjarmasin Selatan | Anggota |
| 32. | LSM | Anggota |

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 68 TAHUN 2020
TENTANG
TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI
KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP DAERAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2020

TIM PAKAR/TENAGA AHLI PENYUSUN DOKUMEN KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2020

| No | Nama | Jabatan Pakar/Tenaga Ahli Bidang | Besar Honor (Rp) |
|----|-------------------------------------|---|------------------|
| 1. | Prof. Dr. Ir. Muhammad Ruslan, MS | Tata Kelola Air, Banjir dan Genangan | 1.000.000/jam |
| 2. | Gusti Ihda Mazaya, ST. MT. | Kualitas Air, terutama Pencemaran, pengelolaan dan penyediaan air minum | 1.000.000/jam |
| 3. | Syarif Assyauki, ST, MS | Kualitas Udara | 1.000.000/jam |
| 4. | Syam'ani, S.Hut, M.P | Perubahan Tutupan Lahan dan Degradasi Lingkungan | 1.000.000/jam |
| 5. | Dr. Rizqi Puteri Mahyuni, S.Si, M.S | Penanganan dan Pengelolaan Sampah | 1.000.000/jam |
| 6. | Dr. Dini Sofarina, S.Pi, MS | Flora Fauna Aquatik | 1.000.000/jam |
| 7. | Dr. Kissinger, S.Hut, M.Si | Flora Fauna Darat | 1.000.000/jam |
| 8. | Ir. H. Ahmad Yamani, MP | Tanah dan Lahan | 1.000.000/jam |

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA